



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 813 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Blambangan Umpu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 di tingkat

Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 813 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU KABUPATEN WAY KANAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/KAMPUNG	JABATAN
1	ROBBY SHANDI HS	LAKI-LAKI	BLAMBANGAN UMPU	SEKRETARIS
2	KAYLA ESCHA FASILLA HAKIM	PEREMPUAN	BLAMBANGAN UMPU	STAF SEKRETARIAT
3	SHILPIA ALAZIAH PUTRI	PEREMPUAN	BLAMBANGAN UMPU	STAF SEKRETARIAT
4	MURNI PURNAMA SARI	PEREMPUAN	LEMBASUNG	SEKRETARIS
5	FITRI APRILIANTI	PEREMPUAN	LEMBASUNG	STAF SEKRETARIAT
6	JOVAN	LAKI-LAKI	LEMBASUNG	STAF SEKRETARIAT
7	ALI ROHMAN	LAKI-LAKI	GUNUNG SANGKARAN	SEKRETARIS
8	WULAN ASMARA	PEREMPUAN	GUNUNG SANGKARAN	STAF SEKRETARIAT
9	NADIYA GIUS APRILINA	PEREMPUAN	GUNUNG SANGKARAN	STAF SEKRETARIAT

10	NORA	PEREMPUAN	TANJUNG RAJA GIHAM	SEKRETARIS
11	RIDWAN PUTRA ERLANGGA	LAKI-LAKI	TANJUNG RAJA GIHAM	STAF SEKRETARIAT
12	TONI SAPUTRA	LAKI-LAKI	TANJUNG RAJA GIHAM	STAF SEKRETARIAT
13	RIYANTO KH	LAKI-LAKI	SEGARA MIDER	SEKRETARIS
14	DEDI FAISAL	LAKI-LAKI	SEGARA MIDER	STAF SEKRETARIAT
15	LILIS SUGIARTI	PEREMPUAN	SEGARA MIDER	STAF SEKRETARIAT
16	PRAWOTO	LAKI-LAKI	UMPU BHAKTI	SEKRETARIS
17	SULISTYO DIAN PERMADI	LAKI-LAKI	UMPU BHAKTI	STAF SEKRETARIAT
18	NEWDY PRABOWO	LAKI-LAKI	UMPU BHAKTI	STAF SEKRETARIAT
19	AGUS RIAN TO	LAKI-LAKI	SANGKARAN BHAKTI	SEKRETARIS
20	M IRFAN	LAKI-LAKI	SANGKARAN BHAKTI	STAF SEKRETARIAT
21	MISTAR AGIL	LAKI-LAKI	SANGKARAN BHAKTI	STAF SEKRETARIAT
22	DINY FITRYANA	PEREMPUAN	BUMI BARU	SEKRETARIS
23	MUHAMMAD DHOLIB	LAKI LAKI	BUMI BARU	STAF SEKRETARIAT
24	AKHIRUL AZHAR	LAKI LAKI	BUMI BARU	STAF SEKRETARIAT
25	RANDI WAHYUDI	LAKI LAKI	TANJUNG SARI	SEKRETARIS
26	NUNUNG MARSINI	PEREMPUAN	TANJUNG SARI	STAF SEKRETARIAT
27	DEVI SEPTIANA	PEREMPUAN	TANJUNG SARI	STAF SEKRETARIAT

28	ARISTI HANURTADI	LAKI-LAKI	SRI REJEKI	SEKRETARIS
29	ERNI ZULIAWATI	PEREMPUAN	SRI REJEKI	STAF SEKRETARIAT
30	LEFRAN FALIA LATUKONSINO	LAKI-LAKI	SRI REJEKI	STAF SEKRETARIAT
31	ILHAM SAPUTRA	LAKI - LAKI	KARANG UMPU	SEKRETARIS
32	WAHKID SUBAKTI	LAKI-LAKI	KARANG UMPU	STAF SEKRETARIAT
33	YANI APRIYANI	PEREMPUAN	KARANG UMPU	STAF SEKRETARIAT
34	NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN	UMPU KENCANA	SEKRETARIS
35	NINING KRISTANTI	PEREMPUAN	UMPU KENCANA	STAF SEKRETARIAT
36	OKKI RIYAWAN	LAKI-LAKI	UMPU KENCANA	STAF SEKRETARIAT
37	PANDEGA DWI ANGGORO	LAKI-LAKI	TANJUNG RAJA SAKTI	SEKRETARIS
38	GUSTAM ALI YUSUF, S.PD. I	LAKI-LAKI	TANJUNG RAJA SAKTI	STAF SEKRETARIAT
39	SALVINA, SH	PEREMPUAN	TANJUNG RAJA SAKTI	STAF SEKRETARIAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Junaidi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN